



PUTUSAN

Nomor 0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :

AISYAH RISMASARI Binti GLENDY SUHARTO, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Bina Mumbul Permai Jl. Taman Giri Blok D No.7 Kampial Nusa Dua, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding** ;

Melawan

TIMOTHY ADHITIA Bin SOENARTANYO, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan designer grafis, tempat tinggal di Jl. Gunung Guntur Gg. XIV B.No. 3 Denpasar, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbandoing** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Hlm.1 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah ;

Bahwa dari uraian dalam persidangan tersebut Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh anak (*hadlanah*) dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat semula sebagai suami isteri dengan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Joujou Kendra Timothy lahir tanggal 4 Desember 2008 kemudian bercerai pada Tanggal 21 Mei 2015 ;
2. Bahwa setelah bercerai pemeliharaan anak ada pada Penggugat dan Tergugat dengan pembagian waktu 5 hari untuk Penggugat dan 2 hari untuk Tergugat ;
3. Bahwa alasan yang mendasar mengajukan gugatan ini untuk kepentingan anak dalam sekolah, penitipan anak, lingkungan rumah Tergugat yang mana Tergugat telah tinggal bersama pria yang bukan muhrimnya hal ini akan mempengaruhi perkembangan anak ;
4. Bahwa dari uraian tersebut Penggugat mohon menetapkan anak bernama Joujouka Kendra Timothy berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa tentang sekolah anak tidak ada masalah karena selama dengan Tergugat hanya terlambat 2 kali masuk sekolah, antar jemput Tergugat bersama tukang ojek ;
2. Bahwa Tergugat mempunyai pacar Aditya tetapi tidak pernah tidur bersama
3. Bahwa lingkungan Tergugat baik untuk anak walau dekat pasar ;
4. Bahwa Tergugat telah memiliki pekerjaan yang setabil ;
5. Bahwa Tergugat tetap ingin mendapatkan hak asuh sampai anak tersebut berumur 12 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas uraian dalam persidangan tersebut Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joujouka Kendra Timothy, laki-laki, lahir tanggal 4 Desember 2008 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Juli 2015 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Juli 2015 ;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Juli 2015 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak cermat dalam menilai fakta di persidangan antara lain saksi Terbanding tidak dapat membuktikan adanya kelalaian Pembanding dalam antar jemput anak ke sekolah ;
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan tidak cermat menilai fakta bahwa Pembanding tidak pernah tinggal serumah bersama pacarnya ;
3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan tidak cermat menilai fakta bahwa Pembanding dianggap tidak mampu mengurus anak karena sibuk kerja;
4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama inkonsisten dalam menerapkan landasan yuridis antara lain penjelasan Pasal 2 Undang- Undang Nomor

Hlm.3 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 ;

5. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan permohonan Pembanding untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur sampai umur 12 tahun, dan menilai kedekatan hubungan anak dengan ibunya ;
6. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 pemeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun adalah Hak ibunya ;
7. Bahwa Pembanding menginginkan untuk tidak mengganggu psikologis anak dari dampak perceraian minta agar anak tetap dapat merasakan dibesarkan oleh kedua orang tuanya ;
8. Bahwa kini Terbanding telah membawa anaknya ke Bandung tanpa sepengetahuan Pembanding dan tanpa memikirkan dampak dengan menjauhkan anaknya terhadap Pembanding ;
9. Bahwa pada kesimpulannya Pembanding mohon agar Pembanding diberikan Hak untuk mengasuh anaknya hingga anak tersebut berumur 12 tahun.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 agustus 2015 terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 19 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding tidak menyangkal bahwa anaknya telah dua kali pulang ke Kos Terbanding dalam keadaan terkunci sehingga anaknya harus menunggu di depan kos ;
2. Bahwa Terbanding sibuk dengan pekerjaanya karena untuk memenuhi tanggung jawab menghidupi dirinya beserta anaknya ;
3. Bahwa Terbanding menitipkan anaknya dalam tempat penitipan karena tempat penitipan anak lebih baik untuk perkembangan anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terbanding akan melakukan pekerjaan apa saja yang penting halal dan selama ini tidak pernah meminta bantuan kepada siapapun ;
5. Terbanding harus segera pindah ke Bandung karena di Bandung lebih baik untuk Terbanding dan untuk anaknya ;
6. Bahwa Terbanding tidak meminta persetujuan kepada Pembanding membawa anaknya ke Bandung karena semula Terbanding ingin berpamitan kepada Pembanding dengan sms. akan tetapi Pembanding tidak menjawabnya ;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Terbanding mohon agar anak Pembanding dan Terbanding bernama Joujouka Kendra Timothy anak laki- laki lahir tanggal 4 Desember 2008 di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding ;

Bahwa Pembanding telah melakukan inzage (membaca berkas banding) di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Badung pada tanggal 21 Agustus 2015, sedangkan Terbanding tidak melakukan inzage (membaca berkas banding) walaupun telah diberitahukan untuk inzage oleh Jurusita Pengadilan Agama Badung pada tanggal 26 Agustus 2015 sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Badung tanggal 14 September 2015;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 18 September 2015 dengan perkara banding Nomor 0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 9 Juli 2015 dan Pembanding hadir dalam sidang pembacaan putusan tanggal 8 juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah dengan demikian permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yang intinya para pihak atau kuasanya dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan bagi pihak yang hadir, dan 14 hari sejak Hlm.5 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diberitahukan bagi pihak yang tidak hadir, atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa terhadap dalil- dalil Terbanding yang telah diakui oleh Pembanding dinilai dalil- dalil tersebut telah terbukti sehingga tidak perlu dibuktikan lagi dan menjadi fakta persidangan antara lain :

- Bahwa sejak hidup berpisah sejak tanggal Februari 2014 dan pada akhirnya resmi bercerai dengan Pembanding sejak tanggal 21 Mei 2015, anak berada dalam pemeliharaan Tebanding dan Pembanding dengan pembagian waktu: 5 hari di tempat tinggal Terbanding, dan 2 hari di tempat tinggal Pembanding (hari Selasa dan Rabu), dan sejak Pembanding pindah rumah ke Nusa Dua, anak menginap di rumah Pembanding pada hari Sabtu dan Minggu, dengan alasan jarak yang cukup jauh dari sekolah anak yaitu di Jl. Gunung Guntur, Denpasar, sehingga tidak mengganggu hari sekolah anak dari Terbanding dan Pembanding ;
- Bahwa selanjutnya Pembanding meminta waktu lebih lama lagi untuk anaknya menginap di rumah Pembanding yaitu dari hari Jumat siang (sesudah sekolah) sampai Senin pagi (diantar ke sekolah) ;
- Bahwa ketika menginap di rumah Pembanding, anak hanya terlambat 2 (dua) kali, karena jarak antara tempat tinggal Pembanding dengan sekolah anak berjauhan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa kali Pembanding memperbolehkan anak membawa mainan ke sekolah apabila sehabis menginap di rumah Pembanding;
- Bahwa ketika anak menginap di rumah Pembanding, tidak pernah diajak belajar karena weekend;
- Bahwa sudah 2 kali terjadi ketika anak habis menginap di rumah Pembanding, pulang sekolah tidak ikut gurunya ke penitipan anak, tetapi pulang ke kost Terbanding yang kosong, sehingga anak menunggu di depan kamar kost sampai akhirnya pemilik kost menemuinya dan membukakan pintu kamar kost dengan kunci duplikat;
- Bahwa Pembanding berjanji akan ikut menjemput anaknya bersama tukang ojek, tetapi pada kenyataannya hanya tukang ojeknya yang menjemput;
- Bahwa Pembanding menjemput anak dengan mengenakan celana pendek;
- Bahwa Pembanding tinggal bersama dengan saudara perempuan bernama Lia dan teman laki-laki bernama Lucky;
- Bahwa jika Pembanding berciuman dengan Aditya, seperti yang dilihat anak, Aditya mencium kening Pembanding, dan Pembanding mencium tangan Aditya;
- Bahwa Pembanding menjalin hubungan dengan laki-laki yang bernama Aditya sejak 2014;
- Bahwa Pembanding tidak mengizinkan anak tidur bersama Pembanding dengan alasan supaya anak bisa belajar mandiri;
- Bahwa lokasi rumah Pembanding cukup jauh dari sekolah anaknya;
- Bahwa Pembanding ketika masih bersama Terbanding pernah menyatakan tidak mampu mengurus anak seorang diri, karena

Hlm.7 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding juga bekerja, sementara Terbanding dan Pembanding tidak memiliki pembantu;

- Bahwa pada waktu Terbanding dan Pembanding berpisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2014, Pembanding pernah menginginkan anaknya tinggal bersama ayahnya di Jakarta dan bersekolah di sana;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Terbanding yang dibantah oleh Pembanding, maka Terbanding dan Pembanding harus diberi beban pembuktian adapun yang dibantah adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Pembanding pernah menyetujui rencana Terbanding untuk membawa anak pindah ke Bandung;
- Bahwa tidak benar anak sering datang terlambat ke sekolah ketika menginap di rumah Pembanding, anak hanya terlambat 2 (dua) kali, karena jarak antara tempat tinggal Pembanding dengan sekolah anak berjauhan;
- Bahwa tidak benar anak sering bolos sekolah, anak bukan bolos tetapi sudah mendapat ijin dari gurunya, karena tidak ada yang mengantar;
- Bahwa tidak benar jika anak tidak memakai seragam yang sesuai dengan harinya;
- Bahwa tidak benar jika anak dijemput tukang ojek tanpa pemberitahuan dahulu kepada Terbanding ;
- Bahwa Pembanding menjemput anak dengan mengenakan celana pendek;
- Bahwa Pembanding selalu memberitahu Terbanding jika merubah jadwal untuk membawa anak;
- Bahwa Pembanding tidak tinggal bersama dengan pria pasangannya, tetapi tinggal bersama dengan saudara perempuan bernama Lia dan teman laki-laki bernama Lucky;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar Aditya masih terikat perkawinan, istri dan anaknya di Jakarta, tetapi Aditya berstatus duda dan tidak memiliki anak;
- Bahwa jika Pembanding berciuman dengan Aditya, seperti yang dilihat anak, Aditya mencium kening Pembanding, dan Pembanding mencium tangan Aditya;
- Bahwa Pembanding tidak mengizinkan anak tidur bersama Pembanding supaya anak bisa belajar mandiri;
- Bahwa tidak benar jika pekerjaan Pembanding belum stabil;
- Bahwa tidak benar Pembanding tidak bisa bangun pagi;
- Bahwa tidak benar Pembanding suka berkata kasar jika mengobrol di WhatsApp, Pembanding pernah mengatakan kekanak-kanakan dan tidak masuk akal kepada Terbanding melalui Whatsapp;
- Bahwa lingkungan tempat tinggal ayah Pembanding baik untuk anak meski dekat dengan pasar;
- Bahwa Pembanding tidak tinggal satu rumah dengan laki-laki yang bukan suami Pembanding;

Menimbang bahwa dalam memori banding yang disampaikan oleh Pembanding pada substansinya telah disampaikan dalam persidangan pada tingkat pertama dan bersifat pengulangan kecuali penilaian terhadap ketidak cermatan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang bahwa alat bukti yang diajukan oleh Terbanding maupun oleh Pembanding semuanya telah dipertimbangkan secara cermat dan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih sehingga menjadi pertimbangannya sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dengan mendasarkan penilaian alat bukti dan fakta persidangan telah memberikan pertimbangan bahwa Terbandinglah yang lebih dominan dalam pengasuhan dan

Hlm.9 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dari pada Pembanding, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan menyatakan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangannya sendiri ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya mendasarkan pada Pasal 14 ayat 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perubahan dari Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Pembanding tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang ibu kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Pembanding ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, akan tetapi maksud dalam pertimbangan tersebut belum dituangkan di dalam amar putusan, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding akan menambahkan pertimbangan hukum dalam perkara a quo dan memperbaiki amar putusan sesuai fungsinya sebagai Pengadilan Ulangan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengetengahkan dalil sebagaimana tercantum dalam Kitab Mughnil Muhtaj Jus III : 459 sebagai berikut :

او اراد احدهما سفر نقلة فالأب أولى من الأم بالحضانة.
(مغنى المحتاج ”

Artinya : “Apabila salah seorang dari mereka akan pindah maka pihak ayah lebih berhak mengasuh anaknya daripada ibunya “ (Mughnil Muhtaj III : 459),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang bahwa perkara ini adalah tentang sengketa hak asuh anak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Badung Nomor 0069/Pdt.G/2015/PA.Bdg.Tanggal 8 Juli 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan 1436 Hijriyah* dengan penambahan amar sehingga secara keseluruhan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Joujouka Kendra Timothy, laki-laki, lahir tanggal 4 Desember 2008 berada di

Hlm.11 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa ;

3. Memberi ijin kepada Tergugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut untuk bertemu, menjenguk dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai layaknya seorang ibu terhadap anaknya ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam pemusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding pada Hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 *Zulhijah 1436 H.* oleh kami **Drs. H.ROEHAN EL GHANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. BADRUN, S.H, M.S.I.**, dan **H. SARWOHADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU MURTAJAL, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

Drs.H.M.ROEHAN EL GHANI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. BADRUN,S.H., M.S.I.

Ttd

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI



Ttd

LALU MURTAJAL, S.H.,

Perincian biaya perkara :

-	Materai	Rp.	6.000,-
-	Redaksi	Rp.	5.000,-
-	Pemberkasan ATK/ Administrasi lainnya ..	Rp.	139.000,-
	JUMLAH	Rp.	150.000,-
		(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Mataram

PANITERA,

Drs. M. SIDIQ, M.H.

Hlm.13 dari 11 hlm.Put.No.0080/Pdt.G/2015/PTA.Mtr